

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penghasilan bagi keuangan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penerimaan pajak ditujukan untuk kepentingan masyarakat yaitu penyediaan berbagai fasilitas umum seperti prasarana jalan, kesehatan, pendidikan, taman kota dan fasilitas lainnya. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, hal ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab masyarakat tidak suka membayar pajak karena, masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan masyarakat juga tidak menyadari arti penting membayar pajak untuk kesejahteraan mereka juga. Seperti mengapa masih banyak jalan yang rusak, tetapi masih belum juga diperbaiki dan masih adanya tingkat pendidikan yang rendah di desa terpencil, minimnya fasilitas-fasilitas kesehatan untuk masyarakat di desa terpencil. Terkait hal ini, menurut Abraham Lincoln dalam Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral

Pajak (2016), pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi kemauan membayar pajak dari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam penelitian Munawaroh, Wibisono dan Immanuela (2014) adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak. Serta adanya penambahan faktor norma moral dari penelitian Permadi, Nasir dan Anisma (2013).

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara, untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Lovihan, 2014). Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak akan semakin menurun (Nugroho dan Isroah, 2016), hal ini berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Munawaroh, dkk (2014), menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan hasil penelitian Permadi, dkk (2013), Nugroho dan Isroah (2016), Ilkham dan Haryanto (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses mengubah sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011), hal ini berarti pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Hutabarat, Ratnawati dan Julita (2018), Widayati dan Nurlis (2010), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun penelitian Munawaroh, dkk (2014), menyatakan bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibannya. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011), hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Hutabarat, dkk (2018), Fahluzi dan Agustina (2014) dalam Hutabarat, dkk (2018) menyatakan

bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penelitian Munawaroh, dkk (2014), menyatakan bahwa pemahaman mengenai peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010), hal ini berarti persepsi efektifitas berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Iklham dan Haryanto (2017), Manuaba dan Gyatri (2017), Nugroho dan Isroah (2016), Azizah, Nurlaela dan Wijayanti (2016) menyatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan pajak. Namun penelitian Munawaroh, dkk (2014), menyatakan bahwa persepsi efektifitas tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Menurut Arum (2012) dalam Manuaba dan Gayatri (2017) pelayanan dari aparat pajak adalah suatu permasalahan yang terjadi pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi pelaksanaan perpajakan. Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara dari aparat pajak untuk melayani dan mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam pelaksanaan pajak. Pelayanan yang diharapkan dari wajib pajak yaitu adanya kenyamanan yang

diciptakan oleh para petugas pajak yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepatuhan dan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh para aparatur pajak kepada wajib pajak, maka semakin meningkat pula rasa kepuasan wajib pajak sehingga menumbuhkan rasa kepatuhan dan kemauan yang besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh sebab itu, pelayanan dari aparatur pajak berpengaruh terhadap bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak, hal ini berarti kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Hutabarat, dkk (2018), Azizah, dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Namun penelitian Munawaroh, dkk (2014), menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Menurut Permadi, dkk (2013) norma moral adalah norma individu yang dipunyai oleh seorang wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh wajib pajak yang lain. Seseorang wajib pajak yang memiliki norma moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan orang banyak, serta memiliki kemauan untuk membayar pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku tidak patuh (Basri, Yesi Mutia., dkk 2012), hal ini berarti norma moral berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Permadi, dkk

(2013), Basri, dkk (2012) menyatakan bahwa norma moral berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh, dkk (2014) yang meneliti kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel norma moral dari penelitian Permadi, dkk (2013) dan penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Blitar.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pajak digunakan sebagai modal untuk mencapai sasaran utama pembangunan, selain itu pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (Undang-Undang KUP No 28, 2007). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam

penelitian yang berjudul **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada KPP Pratama di Kota Blitar).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah norma moral berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Pengetahuan akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
6. Norma moral berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan akan peraturan pajak, pemahaman akan peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan, norma moral terhadap kemauan membayar pajak.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi instansi pajak

Dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan serta motifasi bagi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadilima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab tinjauan pustaka berisi telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel;

lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

BAB IV: DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab data dan pembahasan berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.